



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIAS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3459442; FAKSIMILE (021) 3459443; SITUS [www.djpkeu.go.id](http://www.djpkeu.go.id)

Nomor : S-657/PK/2015

Sifat : Segara

Hal : Permintaan Data Perubahan APBD Tahun 2015

Tgl : 11 Oktober 2015

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota  
di seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PBK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Perubahan APBD Tahun berjalan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD Tahun berjalan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah agar menyampaikan Perubahan APBD Tahun 2015, dalam bentuk:

- a. Softcopy sesuai dengan format pada lampiran Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-03/PK/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (KOMANDAN) SIKD, dan diunggah melalui situs <http://www.djpkeu.go.id/> (banner KOMANDAN SIKD).
- b. Hardcopy yang terdiri atas:
  - 1) salinan batang tubuh Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2015,
  - 2) salinan batang tubuh Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2015,
  - 3) salinan Lampiran I Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2015,
  - 4) data APBD Tahun 2015 sesuai dengan format dalam Lampiran II PMK Nomor 04/PBK.07/2011, serta
  - 5) salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2015 bagi daerah provinsi, dan salinan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2015 bagi daerah kabupaten/kota.

Dokumen sebagaimana tersebut pada butir 2 ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dialamatkan kepada:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
c.q. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Gedung Radius Prawiro Lantai 8, Jalan Dr. Wahidin No. 1  
Jakarta Pusat 10710

Demikian disampaikan dan dimohon menyampaikan data sesuai dengan format yang diminta. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n.=Direktur Jenderal,  
a.n.=Direktur Evaluasi Pendanaan  
dan Informasi Keuangan Daerah

Putut Hari Satyaka  
5  
  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NIP 19730709 199803 1 001